



Konsep Upah (*Ujrah*) Jasa Fotografi Antara Pemilik Dan Fotografer Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Helmina Sari Pohan¹, H. Junda Harahap², Aminah Lubis³

^{1,2,3} STAI Barumun Raya Sibuhuan

aminahlubisstaibr91@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep upah (*ujrah*) dalam perspektif ekonomi Islam dilihat dari segi subjek/pelaku dalam melaksanakan pekerjaannya sudah sesuai dengan Perspektif ekonomi Islam. Dilihat dari segi objek Mandiri fotografer ini telah memenuhi rukun syarat yakni profesional dalam melakukan pekerjaannya dan tidak ada unsur penipuan, kemudian konsep upah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga usaha tidak sekedar mengejar profit belaka tetapi untuk kesejahteraan warga yang didasari oleh semangat kebersamaan dan kemanusiaan. Pengusaha diperintahkan agar memperlakukan pekerja seperti keluarga sendiri yang harus dipenuhi seluruh kebutuhannya, sebab yang sangat ditekankan adalah sikap *ta'awun* serta tidak dirugikan juga tidak merugikan pihak lain. Ini didorong pemahaman bahwa kebutuhan pokok warga yang kurang atau tidak mampu menjadi kewajiban seluruh pekerja, termasuk para pengusaha. (2) Konsep upah (*Ujrah*) jasa fotografi antara pemilik dan fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan konsep *ujrah* maupun prinsip Syariah. karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam pemberian upah. Dalam menjalankan usaha Mandiri Fotografer tersebut pemilik dan fotografer sama-sama melakukan akad upah (*ujrah*) dan disepakati diawal kontrak, pemilik menyerahkan kamera kepada pengelola untuk mengoperasikannya kamera tersebut dan upah yang diperoleh akan diberikan sesuai kesepakatan yaitu setelah dikelauran biaya. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Pemilik menyerahkan kameranya atas dasar kepercayaan.

Kata Kunci: *Konsep Upah (Ujrah)*, *Fotografer*, *Menurut Ekonomi Islam*

Abstract

The research results show that: (1) The concept of wages (*ujrah*) in the Islamic economic perspective seen from the perspective of the subject/actor in carrying out their work is in accordance with the Islamic economic perspective. Judging from the Mandiri object perspective, this photographer has met the basic requirements, namely being professional in carrying out his work and there is no element of fraud, then the concept of wages aims to improve the welfare of workers, so that the business is not just pursuing profit but is for the welfare of citizens based on a spirit of togetherness and humanity. Employers are instructed to treat workers like their own family whose needs must be met, because what is really emphasized is an attitude of *ta'awun* and not being harmed or harming other parties. This is driven by the understanding that the basic needs of people who lack or cannot afford it are the obligations of all workers, including entrepreneurs. (2) The concept of wages (*Ujrah*) for photography services between the owner and photographer in Purba Tua Village, Barumun District, Padang Lawas Regency is in accordance with the concept of *ujrah* and Sharia principles. because the terms and conditions for paying wages have been fulfilled. In running the Independent Photographer business, the owner and photographer both enter into a wage agreement (*ujrah*) and it is agreed at the beginning of the contract, the owner hands over the camera to the manager to operate the camera and the wages earned will be given according to the agreement, namely after expenses have been deducted. This has been agreed upon by both parties, even though it is only through an oral agreement. The owner handed over the camera out of trust.

Keywords: *Wage Concept (Ujrah)*, *Photographer*, *According to Islamic Economics*.

PENDAHULUAN

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah SWT dan Rasulnya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan

kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan sejalan dengan ajaran islam, untuk mewujudkan islam sebagai suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hidupnya manusia memerlukan adanya interaksi dalam masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, didasari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.

Dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah sesuai syarat islam yang diridhai allah atau sebaliknya (Mardani 2012:5).

Dalam Ekonomi Islam, upah disebut juga dengan *ujrah* yang pembahasannya lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja (Ghofur 2020:4).

Upah mengupah merupakan kegiatan muamalah maliyah tertua ketiga yang muncul dalam sejarah peradaban manusia. Kegiatan ini semula dipraktikkan hanya dalam satu bentuk, yaitu menukar jasa dari kerja dengan materi (upah). Oleh karena itu, sistem ini juga termasuk bagian dari teori pertukaran. Bedanya dengan jual beli adalah yang dipertukarkan dalam sistem ini yaitu menukar jasa dengan materi, sementara dalam jual beli yang dipertukarkan adalah materi dengan materi (Abdulahanaa 2020:120).

Fotografer merupakan juru foto, seniman foto, wartawan foto, atau orang yang ahli di bidang fotografi, Fotografi juga berasal dari dua kata "*foto*" dan "*grafi*". Foto memiliki

arti cahaya, sinar atau lebih luas bisa diartikan sebagai penyinaran. Grafi kurang lebih memiliki arti gambar atau desain bentuk. Jadi pengertian fotografi dalam artian yang luas adalah gambar mati yang terbentuk dari penyinaran, Pembentukan gambar tersebut melalui suatu media yang kita kenal dengan nama kamera (Chaniago 2000:194). Sedangkan menurut (Yunianto 2021:4) fotografer adalah seorang profesional atau penghobi yang dengan konsentrasi tingkat tinggi mengobservasi suatu objek dengan dalam. Dari observasi inilah dia menghasilkan satu karya visual dengan nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi ini diukur tidak hanya melalui sudut pandang saja. Oleh sebab itu, dimaklumi kalau fotografer ini menghabiskan banyak waktu dalam memotret.

Fotografi kini tidak diragukan lagi sangat diperlukan dalam bidangnya, fotografi diakui sebagai teknologi. Sementara perusahaan-perusahaan besar mengiklankan produk yang berkualitas, tentu saja fotografi selalu ada untuk mengambil alih. Bekerja dalam fotografi juga tidak gampang, tidak mudah untuk memproses gambar, dan tidak mudah untuk mengambil gambar yang pas dan memiliki kesan.

Salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa (*ijarah*) yaitu usaha Studio Regar Foto Desa Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ini makin banyak dicari orang karena banyak berlangsung berbagai acara yang ingin diabadikan. Usaha fotografi adalah usaha yang bergerak dibidang jasa. Kegiatannya yaitu mengabadikan suatu peristiwa dengan menggunakan alat yang sering disebut dengan kamera.

Dalam praktek usahanya, apabila seseorang menjalankan usaha atau bisnisnya sesuai dengan etika bisnis Islam, maka seseorang tersebut akan berlaku adil, jujur, tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain serta saling menguntungkan. Etika bisnis Islam memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Terlebih dalam prinsip tanggung jawab, yang berkaitan dengan prinsip tauhid dan juga kehendak bebas. Apabila seseorang melaksanakan usaha atau bisnisnya pada prinsip tanggung jawab tersebut, pastinya seseorang tersebut akan patuh pada norma-norma yang berlaku, karena dirinya akan selalu mengingat bahwasannya semua usaha atau pekerjaan yang dilakukan akan dimintai pertanggung jawaban.

Seperti praktek usaha fotografi yang dijalankan oleh Studio Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas juga menerima upah konsumen untuk melakukan pengambilan gambar sebelum menikah. Dalam praktek usaha yang dijalankan Studio Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ketika mengambil gambar kedua calon mempelai, beliau masih memasukkan

unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Yaitu, mengatur dan mengarahkan gaya (pose) kedua calon mempelai sehingga terkesan melanggar syariat .

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Konsep Upah (*Ujrah*) Jasa Fotografi Antara Pemilik Dan Fotografer Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas).

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan (Arikunto 2017:12).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian dan peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data melainkan memberikan penafsiran (Luthfiyah 2018:44).

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yaitu ingin mendapatkan gambaran konsep upah (*ujrah*) jasa fotografi antara pemilik dan fotografer ditinjau menurut ekonomi Islam (studi kasus Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas).

HASIL & PEMBAHASAN

Konsep Upah (*Ujrah*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptaannya adalah dengan menjaga dan merawatnya karena agama Islam juga sangat peduli dengan kesehatan dan keindahan. Sifat hakiki manusia adalah bahwa sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang artinya adalah manusia tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain Dalam melakukan kegiatan, manusia pastilah ingin mencapai suatu tujuan. Agar tujuan tersebut tercapai dan tidak merugikan orang lain diperlukan kaidah atau norma untuk mengaturnya. Kegiatan yang

dilakukan oleh manusia salah satunya adalah kegiatan bermuamalah. Agama Islam telah mengatur secara detail mengenai kegiatan atau konsep bermuamalah.

Akad yang digunakan dalam pemberian upah fotografer nya ialah akad *ijarah* (Upah-mengupah), dalam praktiknya upah telah sesuai dengan akad yang dijanjikan di awal, pemilik menyatakan bahwa upah yang diberikan terhadap pekerja memang tidak menetap. Hal ini dikarenakan setiap bulan pendapatan tersebut tidak menentu sehingga upah yang diberikan tergantung banyaknya orderan atau banyaknya masyarakat yang mekakai jasa fotografer. Jika pendapatan yang dihasilkan besar maka upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan atau bahkan bisa lebih.

Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka *fiqh* mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
2. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Dalam hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

“...*Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*” (Q. S. Al-Baqarah : 279).

Ayat di atas memberikan penegasan dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Menetapkan upah yang adil bagi pekerja sesuai dengan syari'ah bukanlah

pekerjaan mudah. Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah berpendapat, dasar penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.

Perbedaan tingkatan upah juga biasa ditimbulkan karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan kemampuan pun sering menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah biasa juga disebabkan oleh ketidaktahuannya atau juga keterlambatan. Tetapi dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya upah diantara tingkat kerja.

Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang dapat mengakibatkan perbedaan penghasilan, dan hasil material. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qura'n surat an-Nisa ayat 32

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. An-Nisa": 32).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat upah diakibatkan karena perbedaan bakat, kesanggupan dan kemampuan. Hal tersebut telah diakui dalam ajaran Islam. Akan tetapi dengan syarat, para pengusaha tidak mengeksploitasi tenaga para pekerja tanpa memperhatikan upah mereka. Sedangkan para pekerja juga tidak boleh mengeksploitasi pengusaha melalui serikat buruh. Mereka juga harus melaksanakan tugas pekerja mereka dengan tulus dan jujur.

Selain itu pengupahan dalam konteks Islam terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan upah kepada fotografer nya tanpa memperhatikan atas pertimbangan kebutuhan hidup fotografer . Sedangkan dalam Islam, upah menjadi sorotan yang menjadi perhatian penting demi keberlangsungan kesejahteraan fotografer nya.

Perbedaan mengenai besaran upahnya juga di atur dalam Al-Qur'an, Firman Allah dalam Surat Al- Ahqaf: 19

Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".(QS. AL- Ahqaf: 19).

Ayat ini menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat

pekerjaannya. Maududi menjelaskan bahwa kebijakan upah diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. Islam menghargai keahlian dan pengalaman.

Adapun hak dari Pondok Ikan Bakar Mazari yang memperoleh keuntungan dari usahanya baik berupa material maupun non-material. Sedangkan kewajiban dari para pihak pengusaha terhadap para pekerja yaitu membayar upah atau gaji, karena upah merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diterima oleh pekerja dan merupakan kewajiban para pengusaha terhadap pekerja.

Adapun kewajiban pengusaha untuk membayar upah kepada buruh, yang telah menyelesaikan pekerjaannya atau telah melaksanakan pekerjaannya. Baik itu secara harian, mingguan, bulanan ataupun lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah, jangan ditunda-tunda.

Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan penderitaan besar bagi para pekerja. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang, kecuali keterlambatan tersebut ada siatur dalam akad (perjanjian). Begitu juga dengan penangguhan pembayaran upah oleh pengupah, harus terlebih dahulu diatur dalam akad. Jika tidak diatur maka pengusaha wajib membayar upah pekerja setelah menyelesaikannya. Sebagai mana al-Quran menjelaskan

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

Surat di atas merupakan jaminan bahwa upah fotografer akan dibayar sesuai akad yang telah disepakati bersama. Tidak saja upah pekerja itu harus dibayar secara adil, akan tetapi pelaksanaan pembayarannya juga tidak boleh ditunda, harus sesuai dengan kelaziman pembayaran upah yang berlaku atau sesuai dengan akad yang ada.

Konsep Upah (*Ujrah*) Jasa Fotografi Antara Pemilik Dan Fotografer di Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas di Tinjau Menurut Ekonomi Islam

Islam adalah salah satu agama yang sangat detail, mulai dari cara berpakaian, makan, tata cara beribadah, hingga konsep bermuamalah. Sehingga sebagai umat yang taat kepada Allah SWT sangat perlu dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Sebab, Islam bertujuan untuk menciptakan kebaikan dunia dan akhirat. Islam tidak hanya membahas tentang cara beribadah tetapi cara bermuamalah juga diajarkan.

Yang menjabarkan persyaratan konsep upah (*ujrah*) jasa fotografi antara pemilik dan fotografer di Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas di Tinjau Menurut Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Subjek/ Pelaku

- a. Subjek/ Pelaku. Subjek melakukan Foto di Mandiri Fotografer Desa Purba Tua terdiri dari dua pihak yang melakukan, yaitu pemilik dan pekerja.
- b. Dalam pelaksanaan pengambilan Foto di Mandiri Fotografer Desa Purba Tua secara keseluruhan telah memenuhi rukun dalam pengupahan yaitu Mu'jir dan Musta'jir yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, diisyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Sighat atau ijab kabul, adanya ujrah atau upah serta tentunya ada foto yang akan dilakukan.
- c. Perjanjian pemberian upah ini dilakukan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam melakukan perjanjian pemberian upah tidak didasari unsur pemaksaan.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari segi subjek/pelaku dalam melaksanakan pemberian upah di Mandiri Fotografer Desa Purba Tua ini secara hukum Islam telah sesuai atau benar/sah.

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

1. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
2. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
3. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

4. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang *dijarahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam mekanisme pengupahan fotografer terdiri dari tiga sistem pengupahan, yaitu upah menurut waktu, menurut hasil, dan upah premi. Sedangkan dilihat dari praktik di mandiri fotografer menggunakan sistem upah menurut hasil.

Selain itu penetapan nominal upah yang diberikan pemilik fotografer kepada fotografer berdasarkan kesepakatan, Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian bermuamalah yang mengedepankan prinsip "suka sama suka" atau saling ridho. Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Penetapan upah yang diberikan terhadap pemilik Mandiri Fotografer Desa Purba Tua kepada pekerja berdasarkan keinginan bersama yaitu pemilik Mandiri Fotografer Desa Purba Tua dan fotografer tersebut. konsep pengupahan kepada fotografer diberikan atas dasar pendapatan atau laba yang diterima. Pemilik mandiri fotografer mengungkapkan bahwa "Setiap pekerja diberi upah sesuai dengan pendapatan yang masuk di Mandiri Fotografer Desa Purba Tua ini, jadi upah tersebut sudah sesuai dengan perjanjian diawal.

Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah fotografer berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, boleh dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Jika terjadi penurunan upah pekerja disebabkan sepiunya pengunjung, hal tersebut tidak termasuk melanggar kontrak kerja juga dan tidak mengandung beberapa kezaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Tetapi menurut peneliti apabila perjanjian tersebut merugikan salah satu pihak maka boleh diadakan perjanjian kembali yaitu menentukan upah yang akan diberikan oleh pekerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan diperbolehkan jika alasan-alasan yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa konsep upah yang dilakukan oleh Mandiri Fotografer Desa Purba Tua menurut penulis sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsure *gharar* (penipuan), pihak yang dirugikan dan didzalimi. Sebaliknya fotografer memperoleh keuntungan dengan adanya Konsep upah yang diterapkan. Keuntungan bersih pemilik maupun fotografer tersebut diperoleh berdasarkan banyaknya masyarakat yang memakai jasa Mandiri Fotografer Desa Purba Tua.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bahwa konsep upah yang diterapkan dalam menjalankan usaha Mandiri Fotografer Desa Purba Tua ini sudah sesuai dengan konsep *ujrah* dan syariat Islam. Dimana Akad yang terjalin antara *mu'jir* dengan *musta'jir* telah memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing, sehingga sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam akad *ujrah*.

KESIMPULAN

Konsep upah (*ujrah*) dalam perspektif ekonomi Islam dilihat dari segi subjek/pelaku dalam melaksanakan pekerjaannya sudah sesuai dengan Perspektif ekonomi Islam. Dilihat dari segi objek Mandiri fotografer ini telah memenuhi rukun syarat yakni profesional dalam melakukan pekerjaannya dan tidak ada unsur penipuan, kemudian konsep upah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga usaha tidak sekedar mengejar profit belaka tetapi untuk kesejahteraan warga yang didasari oleh semangat kebersamaan dan kemanusiaan. Pengusaha diperintahkan agar memperlakukan pekerja seperti keluarga sendiri yang harus dipenuhi seluruh kebutuhannya, sebab yang sangat ditekankan adalah sikap *ta'awun* serta tidak dirugikan juga tidak merugikan pihak lain. Ini didorong pemahaman bahwa kebutuhan pokok warga yang kurang atau tidak mampu menjadi kewajiban seluruh pekerja, termasuk para pengusaha.

Konsep upah (*Ujrah*) jasa fotografi antara pemilik dan fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan konsep *ujrah* maupun prinsip Syariah. karena telah terpenuhi rukun dan syarat dalam pemberian upah. Dalam menjalankan usaha Mandiri Fotografer tersebut pemilik dan fotografer sama-sama melakukan akad upah (*ujrah*) dan disepakati diawal kontrak, pemilik menyerahkan kamera kepada pengelola untuk mengoperasikannya kamera tersebut dan upah yang diperoleh akan diberikan sesuai kesepakatan yaitu setelah dikelauran biaya. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Pemilik menyerahkan kameranya atas dasar kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanna. 2020. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Sawi, Salah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam Terj. Abu Umar Bashir*. Jakarta: Darul Haq.
- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Chaniago, Amran. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ekonomi, Guru. 2022. "Upah Adalah." <https://sarjanaekonomi.co.id/scrip-dividend/>.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. *Konsep Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Arjasa Pratama.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Ibrahim, Azharsyah. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kakemenagdenpasar. 2021. "Hukum Fotografi Dalam Islam." <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/28966/hukum-fotografi-dalam-islam>.
- Kemendikbud. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Luthfiyah, Muh. Fitrah dan. 2018. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatifindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jakarta: Jejak.
- Mahendra, Jaka. 2021. "Tujuan Fotografi." <https://grafispaten.wordpress.com/2011/06/07/tujuan-fotografi/>.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Novandra, Rizki. 2021. "8 Manfaat Fotografi Dalam Kehidupan Sehari-Hari." <https://vocasia.id/blog/manfaat-fotografi-dalam-kehidupan-sehari-hari/>.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi,*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Muamalah Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. 2017. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafe'i, Rahmat. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani.
- Yunianto, I. 2021. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik *Teknik Fotografi, Belajar Daris Basic Hingga Professional Teknik Fotografi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/213/239>.